

REDESAIN LEMBAGA PENGAWAS MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LEMBAGA PENEGAK KONSTITUSI

Rizqan Naelufar  ORCID Link:
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang
Email : rizqan.naelufar@mail.unnes.ac.id

Rahayu Fery Anitasari
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang
Email : rahayuferyanitasari@mail.unnes.ac.id

Halim Rahmansah
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang
Email : halimrahmansah@students.unnes.ac.id

Krisna Eka Prasetya
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang
Email : krisnaeka@students.unnes.ac.id

Galang Fadilah
Faculty Of Law, Universitas Negeri Semarang
Email : galangfadilah77@students.unnes.ac.id

Abstrak

Reformasi melahirkan amandemen konstitusi, hal tersebut menjadi tonggak lahirnya berbagai dinamika ketatanegaraan yang dianggap lebih baik dari konstitusi sebelumnya. Pasca reformasi lahirlah Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada pokoknya sejalan dengan karakteristik negara hukum menurut *Internasional Comission of Jurists* (ICJ), salah satunya adanya lembaga kehakiman yang independen dan tidak memihak. Menariknya MK tidak memiliki pengawas diluar tubuhnya sendiri, sehingga menarik untuk mengkaji bagaimana mekanisme pengawasan yang ideal terhadap MK. Jenis penelitian adalah



Copyrights © Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

penelitian hukum normative dengan analisis data menggunakan metode kualitatif. Sehingga hasil kajian akan memfokuskan pada Pola berjalannya MK: antara tugas institutional vs independensi personality Hakim MK.; Dinamika Lembaga pengawas MK; Problem Pengawasan MK saat ini; dan Aspek etik sebagai guiden dalam tubuh MK. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa tidak diperlukan pengawasan eksternal diluar MK, karena jika terbentuk lembaga pengawas, maka akan lebih mudah diintervensi oleh Lembaga lain karena ada konflik kepentingan yang sangat kuat. Pengawasan terhadap MK dapat berjalan ketika terjadi suatu indikasi pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Etik. Sehingga mekanisme penyelesaian dengan pembentukan MKMK secara *ad hoc* akan lebih efektif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap Hakim MK. MKMK yang bersifat *ad hoc* akan didudukkan sebagai Lembaga pengawas yang akan meminimalisir konflik kepentingan.

Kata Kunci: MK, Pengawasan, Hakim MK, Etik.

Pendahuluan

Menakar konsep negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari pondasi konstitusional sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pendekatan negara hukum ini (*rechstaats*) sedikit banyak terpengaruh dari pemikiran Stahl, sehingga terdapat ciri khas negara hukum dengan mekanisme kontrol terhadap segala bentuk tindakan pemerintah atau penyelenggara negara. Mekanisme kontrol tersebut dapat dilakukan melalui *rechtsmatigheid* sehingga akan memposisikan diri sebagai mekanisme terakhir. Pengaturan mengenai siapa lembaga yang berwenang mengoreksi tindakan pemerintah menjadi sangat menarik untuk dikaji, agar kesesuaian adressat atas agenda reformasi yang secara nyata banyak merubah struktur kelembagaan dan dinamika ketatanegaraan di Indonesia dapat diwujudkan.

Reformasi melahirkan amandemen konstitusi, hal tersebut menjadi tonggak lahirnya berbagai dinamika ketatanegaraan yang dianggap lebih baik dari konstitusi sebelumnya. Dalam perdebatan perubahan UUD 1945. Terdapat empat isu penting sebagai berikut: *Pertama*, penegasan kekuasaan kehakiman yang merdeka. *Kedua*, jaminan akan penegakan hukum melalui pengaturan lembaga yang berkaitan langsung dengan hal itu. *Ketiga*, diperlukannya pengawasan pada hakim. *Keempat*,

diterapkannya *judicial review*. Pengawasan terhadap para hakim merupakan sebuah hal yang *urgent*. Pengawasan terhadap hakim tersebut bersentuhan langsung dengan situasi peradilan di Indonesia yang banyak ditemukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta mafia peradilan. Pengawasan ini tidak bisa dilakukan oleh lembaga legislatif ataupun eksekutif sebab akan mengurangi makna dari kemerdekaan itu sendiri. Dalam konteks Lembaga yang berwenang mengontrol Tindakan pemerintah, reformasi melahirkan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (MA) beserta peradilan dibawahnya. Selain tugas dan kewenangan yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, MK lahir dengan dengan gagasan utama untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Hadirnya MK pasca reformasi juga sejalan dengan karakteristik negara hukum menurut *Internasional Comission of Jurists* (ICJ), salah satunya adanya lembaga kehakiman yang independen dan tidak memihak. Jimly Ashiddiqie merumuskan dua belas prinsip utama sebagai pilar negara hukum, salah satunya adalah adanya peradilan yang bebas dan imparsial serta adanya peradilan konstitusi.

MK sebagai salah satu lembaga kehakiman menjalankan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun demikian, prinsip kemerdekaan atau independensi ini tidak dapat dipisahkan dengan prinsip akuntabilitas. Artinya meskipun diberikan kebebasan, MK harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan baik dan sesuai dengan koridor yang berlaku. Dalam menjaga akuntabilitas MK diperlukan adanya mekanisme pengawasan guna menjaga segala aspek yang berkaitan dengan berjalannya sebuah fungsi kelembagaan, kode etik serta hal yang paling sering menjadi perhatian adalah mengenai perilaku hakim konstitusi.

Sejak berdirinya MK pada tahun 2003, telah terjadi 3 kali amandemen terhadap Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, yang terakhir adalah UU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Perihal pengawasan terhadap Hakim MK tertuang dalam ketentuan Pasal 27A UU tentang MK, dimana sejak MK berdiri sampai saat ini perubahan terhadap lembaga pengawas beberapa kali berubah hingga saat ini.

Mengenai pengawasan MK, prinsipnya dilakukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan perilaku hakim. Pada mulanya dibentuk sebuah lembaga pengawas eksternal yakni Komisi Yudisial (KY) melalui amanat Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, secara resmi KY baru dibentuk pada tahun 2004, setelah adanya UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY). Dalam Pasal 20 UU KY ditegaskan bahwasanya KY dapat melakukan pengawasan terhadap hakim, yang mana jika mengacu pada Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa hakim dalam UU tersebut mencakup hakim agung dan hakim pada peradilan dibawah MA, serta Hakim Konstitusi. Akan tetapi, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap MK setelah lahirnya Putusan MK 005/PUU-VI/2006 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga pasal yang mengatur pengawasan terhadap hakim konstitusi dibatalkan. Artinya terdapat pengecualian dalam pengawasan MK yang tidak dilakukan oleh Lembaga eksternal diluar MK sendiri. Legal reasoning dan pertimbangan hukum yang disebutkan antara lain “Secara sistematis dan dari penafsiran “original intent”, ketentuan Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 tidak mencakup objek perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD Tahun 1945. Jadi secara tegas Mahkamah telah mempertimbangkan berdasarkan original intent.

Kelahiran Komisi Yudisial yang merupakan Lembaga baru pasca Amandemen terakhir UUD Tahun 1945 secara tegas bukan dimaksudkan untuk mengawasi Hakim Konstitusi, dengan dalih Hakim Konstitusi bukanlah hakim profesi, melainkan hakim karena jabatan. Atas pertimbangan Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, dapat disimpulkan bahwa MK hanya memiliki pengawas hanya dari internal kelembagaan MK sendiri.

Melihat latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji model dan mekanisme pengawasan terhadap MK. Sehingga pertanyaan dalam penelitian akan memfokuskan tentang bagaimana urgensi penguatan mekanisme pengawasan terhadap MK?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan perundang-undangan, atau biasa disebut dengan penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan merupakan karakter utama dalam penelitian normatif, dengan fokus pada kajian perundang-undangan dan asas-asas hukum. Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Sesuai tujuan penelitian yang bermaksud untuk melakukan suatu pemecahan masalah dan mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan realitas-realitas objektif yang ada, maka analisis data menggunakan metode kualitatif. Sebuah penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Pola Berjalannya MK: Antara Tugas Institutional vs Independensi Personality Hakim MK

Pola berjalannya institusi MK, pada dasarnya sesuai dengan kewenangan atribusi sebagaimana termaktub dalam Konstitusi Indonesia. Adanya lembaga ini berperan untuk menjalankan mekanisme check and balances supaya berjalannya negara sesuai dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Salah satu tujuan dari prinsip checks and balances dimaksudkan agar terdapat upaya dan mekanisme saling kontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau cabang-cabang kekuasaan negara.

Sederhananya berjalannya institusi MK sebagian besar merupakan kinerja atas pelaksanaan kewajiban para Hakim Konstitusi. Sehingga dapat dianalogikan bahwa MK merupakan institusi yang memproduksi norma hukum (berasal putusan MK) yang dapat menjadi guiden bagi Pejabat Pemerintah atau administrasi negara dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jika norma hukum atas hasil kinerja kelembagaan yang berwenang membuat produk hukum, maka terdapat pandangan lain yang menyebutkan bahwa sejatinya hukum itu tidak dilahirkan melalui perdebatan intelektual, akan tetapi hukum dilahirkan berdasarkan kasus-kasus yang pada akhirnya menciptakan kontroversi. Adanya kontroversi tersebut berarti mengindikasikan bahwa terdapat konflik yang terjadi sehingga dapat dilakukan suatu proses hukum. Dalam ilmu hukum tidak bisa mengabaikan output sistem secara keseluruhan. Adanya peraturan dan putusan merupakan sebuah output, dimana banyak dari berbagai literatur membahas hal tersebut. Literasi terkait hukum dan juga masyarakat menjadi penting dalam rangka mengisi kekosongan tersebut. Sehingga dari argumen tersebut dapat diketahui terkait dampak dari sebuah hukum.

Hakim MK memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksana

tugas institusi MK. Sehingga produk dan hasil kinerja kelembagaan akan mengarah pada Hakim MK sebagai pelaku utama. Mengingat Hakim MK merupakan sentral point keberhasilan institusi, maka Hakim MK wajib memiliki kompetensi paripurna didalam menjalankan tugasnya, hakim MK wajib menjunjung tinggi nilai etika didalam menjalankan tugas fungsinya. Perihal nilai-nilai dalam etika, Shidarta juga mengemukakan terkait kode etik yang merupakan bagian dari norma yang tersusun secara sistematis, berupa prinsip-prinsip moral pada suatu profesi yang keberadaannya melekat dan tidak dapat dipisahkan.

2. Dinamika Lembaga pengawas MK

Dinamika dalam praktik pengawasan terhadap MK telah beberapa kali mengalami perubahan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mulanya atas Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, sehingga disimpulkan bahwa MK tidak memiliki Lembaga pegawai diluar tubuh MK, serta dihapusannya kewenangan KY sebagai pengawas eksternal Hakim MK, DPR melakukan perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK dengan UU Nomor 8 Tahun 2011. Dalam perubahan UU ini, mengakomodir adanya pengawasan internal di tubuh MK untuk menggantikan peran KY sebagai pengawas eksternal. Pasal 27A menegaskan bahwa MKMK bertugas untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan merekomendasikan perilaku Hakim Konstitusi yang melanggar kode etik dan perilaku hakim. Dengan lahirnya UU ini, diharapkan pengawasan hakim konstitusi dapat berjalan dengan optimal.

Namun, alih-alih pengawasan tersebut berjalan dengan optimal, publik justru dikejutkan dengan munculnya kasus suap yang menjerat Akil Mochtar yang terbukti menerima suap dari sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas sebesar Rp3 M, Kalimantan Tengah Rp3 M, Lebak Banten Rp1 M, Empat Lawang Rp10 M, dan 500.000 dollar AS, dan Palembang Rp3 M. Kasus tersebut membuat kepercayaan publik terhadap MK menjadi turun drastis. Kasus tersebut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan

Perppu Nomor 1 Tahun 2013 yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 4 Tahun 2014. Dalam UU No. 4 Tahun 2014 ini melibatkan KY dalam penyusunan KEPPH serta pembentukan MKMK.

Akan tetapi UU tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK 1-2/PUU-IX/2014 karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Pasca putusan tersebut, mekanisme pengawasan hakim konstitusi kembali mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2011. MK kemudian membuat Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2014 mengatur lebih detail mengenai keberadaan Dewan Etik secara permanen dan MKMK secara ad hoc. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan oleh keduanya tidak optimal karena Dewan Etik hanya bisa memberikan teguran lisan atau tertulis kepada hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran etik ringan, sedangkan jika terbukti melakukan pelanggaran etik berat maka perkara akan dilimpahkan ke MKMK. Hal tersebut membuat alur penanganan menjadi rumit dan lama. Selain itu, keberadaan MKMK yang bersifat ad hoc membuat MKMK tidak dapat melakukan upaya preventif terhadap adanya pelanggaran KEPPH.

Dalam perubahan ketiga UU MK yaitu UU Nomor 7 Tahun 2020, mekanisme pengawasan terhadap hakim konstitusi kembali mengalami perubahan. Keberadaan Dewan Etik dihapuskan dalam UU tersebut, akan tetapi MKMK dijadikan sebagai lembaga pengawas internal yang bersifat permanen. Dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU Nomor 7 Tahun 2020, komposisi anggota MKMK adalah 1 (satu) orang hakim konstitusi, 1 (satu) orang anggota KY, dan 1 (satu) orang akademisi bidang hukum. Namun MK dalam Putusan Nomor 56/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa keanggotaan KY dalam MKMK bertentangan dengan konstitusi, sehingga keanggotaan KY digantikan menjadi 1 (satu) orang tokoh masyarakat yang paham hukum dan konstitusi.

Meskipun UU Nomor 7 Tahun 2020 telah mengamankan pembentukan MKMK secara permanen, akan tetapi MK tidak

menindaklanjuti hal tersebut dan keberadaan MKMK dibentuk secara ad hoc setiap terdapat kasus. Hasilnya untuk pertama kali dalam sejarah terjadi preseden buruk, dimana sembilan hakim konstitusi terbukti melanggar kode etik, dan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat sehingga dijatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua MK. Baru setelahnya, pada awal 2024 Mahkamah Konstitusi membentuk MKMK secara permanen. Akan tetapi, melihat fakta historis yang ada, pengawasan yang dilakukan secara internal tidak efektif. Oleh karenanya diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen diluar MK untuk melakukan pengawasan Hakim Konstitusi guna menjaga marwah MK sebagai *The Guardian of Constitution*.

3. Problem Pengawasan MK saat ini.

Saat ini terjadi dualisme pengawasan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh Dewan etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). MKMK diatur dalam Pasal 23 Ayat (3) dan (5) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Perilaku hakim (PMK No. 7 Tahun 2005). Tugas MKMK antara lain Pertama, melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh dewan etik mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor. Kedua menyampaikan putusan MKMK kepada MK.

Sedangkan kewenangan yang dimiliki oleh MKMK yakni Pertama memanggil dan memeriksa hakim terlapor yang diajukan oleh dewan etik untuk dimintai penjelasan dan pembelaan. Kedua memanggil dan memintai keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak lain. Ketiga menjatuhkan putusan berupa sanksi atau rehabilitasi.

Sebelum Putusan MK Nomor 49/PUU/2011, MKMK memiliki susunan satu orang dari anggota Komisi Yudisial (KY), satu orang dari DPR, satu orang dari unsur pemerintahan, dan satu orang dari hakim

agung. Hal ini dicabut melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 tentang MKMK yang merubah susunan MKMK menjadi terdiri dari satu orang hakim konstitusi, satu orang tokoh masyarakat, dan satu orang akademisi. Ketika tulisan ini dibuat, unsur hakim konstitusi diwakili oleh I Dewa Gede Palguna sebagai mantan hakim konstitusi, unsur tokoh masyarakat diwakili oleh Ridwan Mansyur, dan unsur akademisi diwakili oleh Yuliandri.

Dewan etik berwenang untuk pertama memanggil dan memeriksa hakim terlapor yang diduga melakukan pelanggaran. Kedua memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain untuk meminta keterangan dan barang bukti. Ketiga menjatuhkan teguran lisan terhadap hakim terlapor jika terbukti melakukan pelanggaran ringan. Keempat mengusulkan kepada Ketua MK untuk dapat membentuk MKMK guna mengambil keputusan terhadap hakim terlapor.

Keanggotaan dewan etik terdiri dari satu orang mantan hakim konstitusi, satu orang akademisi, satu orang tokoh masyarakat. Namun, pada saat tulisan ini dibuat seluruh anggota dewan etik yang ada telah melewati masa jabatannya yaitu, pertama Achmad Sodiki dengan masa jabatan 2018-2021. Achmad sodiki diangkat dari unsur mantan hakim konstitusi pada tahun 2008-2013. Pada saat aktif menjadi hakim konstitusi, achmad sodiki berasal dari usulan presiden yang saat itu menjabat yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Achmad sodiki ketika itu menjabat sebagai wakil ketua mahkamah konstitusi periode 2010-2013. Achmad sodiki menjadi ketua dewan etik hakim konstitusi. Kedua, ahmad syafii maarif dengan masa jabatan 2018-2021. Ahmad syafii maarif diangkat sebagai anggota dewan etik dari unsur tokoh masyarakat. Ketiga, sudjito dengan masa jabatan 2020-2023, diangkat sebagai anggota dewan etik dari unsur akademisi.

Seperti yang dapat dilihat, bahwa ketiga anggota dewan etik yang ada saat ini telah habis masa jabatannya dan hingga saat ini belum memiliki pengganti ataupun diperpanjang masa jabatannya. Hal ini mengakibatkan

ketidakpastian hukum (*onrechtmatigheid*), dimana dibuktikan dengan salah seorang yang mengajukan pengujian undang-undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota IKN atas nama Viktor Santoso mengajukan surat permohonan untuk melakukan audiensi terkait dengan kode etik hakim konstitusi. Namun tentu yang bersangkutan tidak mendapat respon karena setelahnya diketahui bahwa ketiga anggota dewan etik telah habis masa jabatannya sehingga dapat dikatakan bahwa dewan etik mahkamah konstitusi “mati suri”.

Pada tahun 2023 MKMK resmi dipermanenkan menyusul diterbitkannya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 (PMK No. 1 Tahun 2023”). Melalui peraturan a quo lebih tepatnya pada Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan bahwa “keanggotaan MKMK bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun atau bersifat ad hoc yang ditentukan dalam RPH”. Di tahun yang sama, terbitlah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan Ketua MK yang saat itu menjabat yakni anwar usman diduga melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karenanya, MKMK mengeluarkan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa anwar usman melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam sapta karsa utama pada prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kesopanan dan kepatutan. Kasus pelanggaran kode etik anwar usman membuka kelemahan dari pengawasan hakim konstitusi saat ini yaitu kurang nya aspek preventif dan pengawasan eksternal. Terlebih lagi, melalui dualisme pengawasan yang saat ini ada, berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian hukum. hal diatas dapat menyebabkan marwah dari MK sebagai salah satu lembaga tinggi negara menjadi turun dan hanya digunakan sebagai “alat tunggangan” politik semata. Mengingat salah satu adagium hukum yakni “*equum et bonum est lex legum*” yang artinya, “apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum” dalam hal ini MK harus mewujudkan prinsip akuntabilitas dan independensi. Akuntabilitas dan independensi hanya dapat diraih melalui pengawasan

yang berkualitas, komprehensif, dan mutakhir. Oleh karenanya, diperlukan sebuah konstruksi sistem pengawasan MK yang terbaru (most sophisticated method), mengingat MK sebagai the guardian of constitution (penjaga konstitusi) dan the sole interpreter of constitution (penafsir konstitusi) yang memiliki tempat dan posisi strategis dalam dinamika ketatanegaraan yang ada di Indonesia.

4. Aspek etik sebagai guiden dalam tubuh MK

Menakar aspek etik dalam institusi MK, akan dilihat kedalam praktik berjalannya institusi. Hal tersebut karena output atas bekerjanya MK menjadi tolok ukur apakah Hakim MK telah berjalan sesuai koridor etik atau tidak. Keberadaan Hakim MK yang berintegritas akan menghasilkan berbagai inovasi demi mewujudkan keadilan yang substantif dalam menjaga Konstitusi. Keadilan Substantif adalah keadilan yang berkaitan dengan isi dari Putusan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim).

Mengingat posisi Hakim Konstitusi wajib memiliki kompetensi etik, negarawan serta menguasai kompetensi akademik dan yudisial. Oleh karena prasyarat itulah seorang hakim konstitusi merupakan the authority of judges judicial behavior. Oleh karena kewenangan yang tinggi atas kedudukan hakim konstitusi ini tidak bisa jika dibiarkan tanpa adanya pengawas sebagai penyeimbang dari kewenangan yang tinggi tersebut. Sebagaimana diketahui Prasyarat untuk menjadi seorang hakim konstitusi tidak cukup hanya dengan pemahaman hukum saja namun juga perlu adanya moral dan etika. Karena itulah, maka diperlukan adanya sebuah kode etik terhadap profesi hakim konstitusi. Kode Etik sendiri sejatinya merupakan nilai dan moral yang wajib diperhatikan oleh hakim konstitusi. Kode Etik bersifat mengikat yang mana segala jenis tindakan dan perilaku hakim konstitusi tidak boleh melanggar kode etik tersebut.

Perihal aspek etik yang selalu digarisbawahi dalam menjaga kehormatan institusi MK, dalam pengaplikasiannya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dirujuk dari “The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002” yang sebelumnya telah diterapkan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law ataupun Common Law. sejalan dengan Tindakan MK yang membentuk Kode Etik bagi Hakim MK, Mahfud MD juga berpendapat mengenai penerapan terhadap aspek moral, sehingga akan meminimalisir praktik korupsi pada Lembaga peradilan di Indonesia. Korupsi peradilan tersebut timbul karena adanya permasalahan moral. Moralitas seorang Hakim MK perlu dijaga melalui proses seleksi yang mana moral dijadikan ketentuan yang paling utama. Jadi seolah tidak ada tawaran lain selain aspek etika dan moralitas menjadi yang paling fundamental yang harus dimiliki oleh seorang negarawan seperti Hakim MK.

Penegasan masalah etik akan beririsan dengan tugas dewan etik sebagai Lembaga didalam tubuh MK yang berwenang mengawasi secara internal, kedudukan Dewan Etik ternyata terdapat inkonsistensi secara legalitas terkait kedudukan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam menjaga marwah keluhuran martabat Hakim Konstitusi. Mengingat bahwasannya seorang Hakim Konstitusi merupakan seorang negarawan dimana posisi tersebut menjadi kedudukan tertinggi sehingga mempunyai sifat yang paripurna dalam hal etika dan moral.

Perihal kedudukan MK yang tidak hanya membutuhkan pengawasan dari internal, idealnya pengawasan eksternal juga dibutuhkan . Dengan membebaskan MK dijalankan tanpa adanya pengawasan akan cukup membahayakan bagi lembaga itu sendiri. Meskipun realita mengatakan bahwa MK dan juga para hakim konstitusi sekarang dirasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat entah itu melalui media massa, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), ataupun bidang akademik lainnya tentu tidak akan cukup efektif. Sebab yang demikian itu merupakan bentuk dari spontanitas pengawasan dimana hal tersebut menjadi tidak terprogram, kualitas orang

perseorangan yang dipertanyakan serta tidak spesifik pada sistem.

Sehingga kedepan diperlukan kualifikasi yang sangat tinggi dalam sistem seleksi bagi calon Hakim MK, dengan integritasnya yang tinggi seakan-akan tidak diperlukan lembaga pengawas lagi. Integritas ini lah yang menjadikan seorang hakim konstitusi berada di posisi saling mengawasi.

Kesimpulan

1. Penerapan prinsip *check and balance* pada akhirnya agar terdapat upaya dan mekanisme saling kontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau cabang-cabang kekuasaan negara. Namun dalam praktik pengawasan terhadap MK, mengingat aspek etik dan integritas Hakim Konstitusi menjadi titik point, sehingga hakim sebagai negarawan dapat terlihat dalam integritasnya. Maka sederhananya tidak diperlukan pengawasan eksternal atau dengan kata lain pengawasan diluar tubuh MK. Hal tersebut karena jika terbentuk lembaga pengawas, maka akan lebih mudah diintervensi oleh Lembaga lain karena ada konflik kepentingan yang sangat kuat.
2. Pengawasan terhadap MK dapat berjalan ketika terjadi suatu indikasi pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh Dewan Etik. Sehingga mekanisme penyelesaian dengan pembentukan MKMK secara *ad hoc* akan lebih efektif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap Hakim MK. MKMK yang bersifat *ad hoc* akan didudukan sebagai Lembaga pengawas yang akan meminimalisir konflik kepentingan.

Saran

Untuk memperkuat integritas hakim, mengingat tidak dibentuk pengawas secara eksternal. Maka idealnya hakim harus benar-benar menjaga aspek etika sesuai Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Sebagai tindak lanjut hakim harus siap mengundurkan diri jika

terbukti melanggar etik, sehingga setiap hakim harus memegang pekta integritas sebagai guiden dan untuk pengingat dirinya. Sebagai tindak lanjut, diperlukan revisi dalam penguatan tugas dan kewenangan MKMK dalam PMK.

Referensi

- A. S. Niru. (2020). "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, VIX (2). Hal. 3.
- Despan Heryansyah, "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2472>.
- Fauzanto, Adi. "Rekonstruksi Rekrutmen Dan Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dengan Pendekatan Hukum Progresif." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 1–25. <https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4285>.
- Fajlurrahman Jurdi, Rizqa Ananda Hanapi, and Taufik Hidayat, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 3 (2020): 692
- Heryansyah, Despan. "Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2472>.
- HOWE, SAMUEL T. "GOVERNMENTAL CHECKS AND BALANCES." *Proceedings of the Annual Conference on Taxation under the Auspices of the National Tax Association*, vol. 10, 1916, pp. 154–63. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/23399475>. Accessed 3 Sept. 2024.
- Janedjri M. Gaffar: *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945" (2012)*

- Luluk Imro'atus Sholikhah, Nabela Setyawati, and Lutfi Firahayu, "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi," *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 242–79. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.
- Mardiya, Nuzul Qur'aini. "Pengawasan Perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Etik." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.1 (2017): 25-40
- Muhammad A, "Hukum dan Penelitian Hukum." (2004)
- Mustafa Lutfi and Asrul Ibrahim Nur, *"Reconstruction Of Norm In Selection System Of Constitutional Court Judge Candidates From The Perspective Of The Paradigm Of Prophetic Law,"* LEGALITY, no. 1 (2022): 116–30
- Prakasa, Ramdina. "Yudicial Riview .," (2005).
- Peter Machmud Marzuki. "Penelitian Hukum" (2016)
- Ramadan, Wahyu Aji, Irma Aulia Pertiwi Nusantara, and Tanti Mitasari. "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi." *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Ramdina Prakasa, "Yudicial Riview .," (2005).
- Riza, Marwati, Farida Patittingi, Hamzah Halim, and Muh. Hasrul. "Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." *Mahkamah Konstitusi RI*, (2018), 1–147.
- Sholikhah, Luluk Imro'atus, Nabela Setyawati, and Lutfi Firahayu. "Reformasi Marwah MK Melalui Pengembalian Pengawas Eksternal Hakim Konstitusi." *Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023): 242–79. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i2.522>.

- Sorik, Sutan, Mirza Nasution, and Nazaruddin Nazaruddin. "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)." *Jurnal Konstitusi* 15.
- Wahyu A. R, Irma Aulia P. N, and Tanti M, "Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi," *Jurnal Studia Legalia* 3, no. 02 (2022): 21–43, <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.29>.
- Wildan Suyuthi, "Kode Etik Hakim." (2018).
- Zahra, Rabiatul Adabia. Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).

Website

- Ambranie Nadiia, "Suap Akil Mochtar, Walikota Palembang dan Istrinya dituntut 9 Tahun Penjara" *Kompas.com*. 2015
<https://nasional.kompas.com/read/2015/02/12/22015251/Suap.Akil.Mochtar.Wali.Kota.Palembang.dan.Istrinya.Dituntut.9.dan.6.Tahun.Penjara>
- Aida Mardatilah, "Dua dari Tiga Dewan Etik MK Habis Masa Jabatan" *HukumOnline.com*. 2022
<https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-dari-tiga-dewan-etik-mk-habis-masa-jabatannya-lt62639c2d869cd/>
- Website MKRI, "Profil Ketua dan Anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)" *laman resmi MK* 2023
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMKMK&menu=2>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

None.

ACKNOWLEDGMENT

None.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : July 17, 2024
Revised : September 21, 2024
Accepted : October 22, 2024
Published : November 15, 2024